

BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM
 KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemenuhan hajat hidup masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan mewujudkan kinerja, daya saing, dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal, serta tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan penguatan struktur permodalan dari Pemerintah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang membutuhkan penambahan modal guna memperkuat modal inti dan pengelolaan dana yang lebih besar sebagai upaya untuk memenuhi tugas mengelola dan melayani kebutuhan air bersih di Kabupaten Karawang;
- c. bahwa Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

- (1) Modal Dasar Pendirian PERUMDAM Tirta Tarum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3) sebesar Rp480.998.804.775,00 (empat ratus delapan puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang telah ditempatkan dan disetorkan pada PERUMDAM Tirta Tarum sebesar Rp173.537.909.205,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus lima rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Karawang Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 14) sebesar Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah);
 - b. pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3) sebesar Rp148.017.909.205,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh belas juta sembilan ratus sembilan ribu dua ratus lima rupiah); dan

- c. pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 6) sebesar Rp8.520.000.000,00 (delapan miliar lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (3) Sisa kewajiban pemenuhan Modal dasar yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah sebesar Rp307.460.895.570,00 (tiga ratus tujuh miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PERUMDAM Tirta Tarum sebagaimana dimaksud Pasal 2, berbentuk:
 - a. Barang; dan/atau
 - b. uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada PERUMDAM Tirta Tarum dengan rincian:

- a. Penyertaan Modal berupa barang sebesar Rp32.928.623.657,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023; dan

- b. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp144.439.411.000,00 (seratus empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh Sembilan juta empat ratus sebelas ribu rupiah).
5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan barang milik daerah berupa 14 (empat belas) sistem penyediaan air minum.
- (2) Terhadap barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pelepasan hak dan penghapusan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pemindahtanganan berupa Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Rincian 14 (empat belas) sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini

Pasal 6B

- (1) Penyertaan Modal berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan selama 3 (tiga) Tahun, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun anggaran 2025 sebesar Rp65.250.411.000,00 (enam puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - b. Tahun anggaran 2026 sebesar Rp42.510.000.000,00 (empat puluh dua miliar lima ratus sepuluh juta rupiah);
 - c. Tahun anggaran 2027 sebesar Rp36.679.000.000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan kajian dan/atau analisis investasi oleh tenaga profesional dan independen, serta didukung teresedianya rencana bisnis PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika besaran per tahun anggaran belum terpenuhi seluruhnya, sisa pemenuhan Penyertaan Modal Daerah dapat diakumulasikan pada tahun berikutnya.
- (4) Nilai besaran rincian per tahun anggaran dalam Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.


6. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Karawang
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR 15 .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT: (14/245/2024).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM
 KABUPATEN KARAWANG**

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan semakin meningkatnya pembangunan Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai landasan hukum dalam penambahan penyertaan modal yang berupa uang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Penambahan modal sangat diperlukan sebagai upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong perekonomian daerah di Kabupaten Karawang. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang bertujuan untuk memperkuat struktur pemodal dan meningkatkan daya saing serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal sehingga dapat terciptanya iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Karawang.

Dalam pelaksanaan penambahan penyertaan modal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

LAMPIRAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KARAWANG PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

DAFTAR PENYERTAAN MODAL BARANG MILIK DAERAH BERUPA
14 (EMPAT BELAS) SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM HIBAH DARI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN
1.	SPAM di Kawasan PPI Cemara Jaya (PKPAM-Jabar-15)	2014	1.546.772.966,00
2.	SPAM di Kawasan MBR IKK Jatisari (PKPAM-Jabar-06)	2014	312.014.232,00
3.	SPAM di Kawasan PPI Tambaksari (PKPAM-Jabar-16)	2014	747.708.851,00
4.	SPAM Desa Rawan Air Desa Karanganyar, Desa Kaliurip dan Desa Curug Kecamatan Klari (PKPAM-Jabar-71)	2013	2.393.854.000,00
5.	SPAM di Kawasan PPI Pasirputih, Tengkolak dan Satar (PKPAM-Jabar-49)	2013	2.034.699.100,00
6.	SPAM di Kawasan PPI Muara (PKPAM-Jabar-43) di Kabupaten Karawang	2012	636.240.000,00
7.	SPAM di Kawasan PPI Ciparage (PKPAM-Jabar-42) di Kabupaten Karawang	2012	406.407.000,00
8.	SPAM di Kawasan Pelabuhan Perikanan-PPI Mekarjati dan Sungaibuntu (PKPM-Jabar-48)	2013	1.886.428.400,00
9.	SPAM Kawasan Cipule (AM-Krg-02) di Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang	2011	5.083.441.500,00
10.	SPAM Kawasan Rawan Air Tempuran (AM-Krw-01)	2011	2.326.667.300,00
11.	SPAM di Kawasan MBR IKK Klari (PKPM-Jabar-07)	2014	1.333.181.508,00
12.	SPAM IKK Cilebar (PKPAM-Jabar-23)	2014	10.762.041.875,00
13.	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pipa Kecamatan Rengasdengklok (AM-KRW-01)	2009	598.567.425,00
14.	Pekerjaan Bantuan Program Penyehatan PDAM di Kecamatan Cilamaya (AM-KRW-01)	2010	2.860.599.500,00
	JUMLAH		32.928.623.657,00

